

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Indonesia merdeka telah ada aturan-aturan masyarakat kecil yang telah menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya sendiri yang di era sekarang ini disebut sebagai desa. Selanjutnya seiring dengan perkembangan zaman, desa terus berkembang dan menjadi salah satu perhatian utama di banyak Negara-Negara Berkembang salah satunya adalah Indonesia, diaman Negara Kesatuan yang terdiri sebagai kepuauan yang terdapat desa-desa didalamnya. Untuk itu pembangunan desa harus segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan.¹

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat ,hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014). Adapun menurut Mashuri Maschab,² Pengertian desa terdiri dari tiga penafsiran atau pengertian. Pertama, penegertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal

¹ Nimatul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Pres, Jawa Timur, 2015, hlm 239.

² Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2

dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

Sedangkan yang kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Pengertian diatas dapat diartikan bahwa desa terdiri dari pengertian secara sosiologis, pengertian secara ekonomi dan pengertian secara politik. Terkait dengan pengertian secara politik bahwa desa adalah organisasi suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam suatu negara. Pengertian semacam ini menjadikan desa adalah suatu kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu pengertian secara politik adalah suatu unsur yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang ada di desa.

Widjaja HAW dalam bukunya telah menjelaskan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.³ Sebagai konsekuensi logis jika adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup untuk mengurus seluruh aspek cakupan desa. Sejalan dengan C. W. Vander Pot yang memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri)⁴

Terkait dengan pemerintahan desa telah diatur dalam pasal 23 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut didasari pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Beberapa asas tersebut tidak dijalankan secara efektif oleh pemerintahan desa, karena banyak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa. Penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa dapat dilihat dalam pengelolaan dana desa yang terjadi di desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Pada dasarnya pemerintah desa memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pembangunan masyarakat di desa. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial

³ Widjaja HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm.165.

⁴ Nimatul Huda, *Op, Cit*, hlm 47, Dikutip dari M.Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.161.

yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. Sebagaimana yang diungkapkan Dwipayana dkk, bahwa pemerintahan desa yang demokratis (*partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif*) bisa semakin kokoh, legitimitas, dan mampu bekerja secara efektif dengan kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antara elemen *governance* di desa.⁵

Beberapa kasus yang terjadi misalnya APBDesa tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Desa di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang seharusnya diberikan untuk alokasi dana desa dalam Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Desa yang tidak dilaksanakan sesuai yang telah di anggarkan dalam APBDesa. Salah satu contoh mengenai hal tersebut dalam pemeliharaan pembangunan jalan desa tersebut sudah di anggarkan dalam APBDesa di dusun Telaga sebesar Rp.333.989.000, yang meliputi pembangunan sebagai berikut :⁶

1. Betonisasi jalan dusun tlagasana yang dianggarkan sebesar Rp.199.222.000
2. Betonisasi jalan rt 03/01 yang dianggarkan sebesar Rp.57.967.500
3. Betonisasi jalan rt 02/01 yang dianggarkan sebesar Rp.23.264.500
4. Rehab aspal jalan klesem-mundong yang dianggarkan sebesar Rp.53.535.000

Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa mencapai Rp. 333.989.000, untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa, seharusnya proses transformasi ke arah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Akan tetapi dalam pengelolaan dana desa tersebut tidak jelas yang mengakibatkan tidak efektifnya pengelolaan dana desa tersebut dan tidak sesuai dengan apa yang telah

⁵ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Pres, Malang, 2012, hlm. 41.

⁶ Peraturan Desa, Desa Tlagasana Tahun 2016,

dianggarkan di dalam APBDesa. Secara spesifik pengelolaan dana Desa untuk pembangunan jalan tidak dilaksanakan secara baik. Dikatakan demikian karena pengelolaan dana Desa yang di alokasikan untuk pembanguna jalan tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan dalam APBDesa. Hal ini diperparah dengan dipungutnya biaya sebesar Rp.25.000 setiap 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) di dusun kelesem dan di bebaskan 4 truck pasir di dusun mundong. Padahal biaya tersebut telah dibebaskan dalam APBDesa. Selain itu, adapula pembebanan yang dilakukan di dusun Telaga, Sirongge dan dusun Tundagan dengan cara memperkerjakan masyarakat dalam kurun waktu 5 (hari) setiap 1 (satu) kartu keluarga tanpa diberikan sedikitpun. Padahal dalam APBDesa telah dianggarkan sebesar Rp. 50.000, setiap kartu keluarga yang ikut dalam melaksanakan pembangunan jalan tersebut.⁷ Hal inilah yang menjadikan banyak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa.

Apabila ditinjau dari dana desa, maka peran dana Desa sangatlah penting dan menjadi kunci utama keberhasilan dalam pembanguna Desa. Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan dalam pembangunan desa dibagi menjadi empat meliputi, *pertama*, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. *Kedua*, tujuan social diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. *Ketiga*, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. *Keempat*, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-

⁷ Wawancara Kepada Bapak Ridwan, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Tlagasana, Tanggal 1 Maret 2018, di Rumah Bapak Ridwan.

usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.⁸

Dalam pembangunan desa, desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri karena desa memiliki masyarakat dengan semangat yang tinggi dalam membangun desa, serata memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan suatu permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan sefesian dan sefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.⁹

Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/kota ke Pemerintahan Desa serta bagaimana pemanfaatannya dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu, desa juga memiliki organisasi pemerintahan yang lain, sehingga akan mempengaruhi bentuk pengelolaan Dana Desa.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa Menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa dipegang oleh kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Selain itu kewenangan Kepala Desa tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

⁸Nurman, *Strategi pembangunan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 241.

⁹Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, 1996, hlm. 41.

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari pasal ini keseluruhan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan oleh kepala desa secara keseluruhan.

Dengan demikian, permasalahan pendanaan yang ada di Desa pada dasarnya tidak disebabkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada. Akan tetapi permasalahan yang muncul di Desa banyak terjadi karena pengelolaan dana tersebut tidak dilakukan dengan baik, oleh karena itu, banyaknya permasalahan yang terjadi di Desa karena beberapa alasan diatas perlu dikaji secara mendalam bentuk ***“Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka beberapa permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Tlagasana Kecamatan watukumpul Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Menteri

dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Tlagasana Kecamatan watukumpul Kabupaten Pemalang oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Tlagasana Kecamatan watukumpul Kabupaten Pemalang menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa.

D. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian awal telah ada yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Rini Wulandari di tahun 2014 dengan judul penelitiannya *“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Perdesaan tahun 2013: (Studi pada Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah)”*. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Yang Pertama, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Kedua, Pemerintahan Desa yang membahas tentang Keuangan Desa.

Sedangkan perbedaannya diantaranya: Pertama, penelitian ini dilakukan di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah

Oleh karena itu, peneliti menulis Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan fokus ingin mencari tahu tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dan Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Tlagasana kecamatan watukumpul kabupaten pemalang*. Sejauh ini belum ada kajian yang terkait hal itu walaupun sudah pernah dilakukan penelitian di Desa Tlagasana. Kajian ini adalah kajian pertama yang membahas tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dan desa oleh pemerintah desa di Desa Tlagasana.

Dalam penelitian ini mengangkat tentang masalah *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Pemerintah Desa Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa*. Adapun Fokus kedua tentang masalah Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Tlagasana Kecamatan watukumpul Kabupaten Pemalang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa.

Ide penelitian ini muncul pada saat penulis mengikuti kegiatan Musyawarah desa mengenai laporan pertanggung jawaban APBDesa di Desa Tlagasana tahun 2017 serta arahan dan hasil diskusi dengan warga dan perangkat desa yang lain.

Selama mengikuti musyawarah tersebut, didapati hal menarik yaitu kondisi pengelolaan dana desa seakan-akan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam, bagaimana hal itu bisa

terjadi. Untuk maksud tersebut, diperlukan data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur, media online serta hasil penelitian dan wawancara di lapangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini orisinal karena sangat berbeda dengan berbagai fokus kajian yang pernah dilakukan di Desa Tlagasana.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah uraian untuk menjelaskan variable-variabel dan hubungan-hubungannya antar variable berdasarkan konsep atau definisi tertentu, sehingga akan tampak lebih jelas, sistematis dan ilmiah dalam melakukan kegiatan penelitian sebagai unsur adalah teori, karena mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjelaskan permasalahan yang ada.

Sedangkan Menurut Singarimbun Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi serta reposisi agar dapat menerangkan suatu permasalahan dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.¹⁰ Sementara Budiarto mendefinisikan bahwa Teori merupakan generalisasi yang abstrak tentang berbagai fenomena, dalam menyusun generalisasi tersebut, teori yang digunakan yaitu berdasarkan konsep-konsep dan konsep tersebut berdasarkan pemikiran manusia dan bersifat abstrak sekalipun fakta-fakta dapat digunakan sebagai batu loncatan.¹¹

Dari uraian di atas dapat menyimpulkan bahwa teori merupakan suatu konsep, gagasan atau ide yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dan teori juga dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan dengan cara merumuskan hubungan antar konsep, gagasan, atau ide tersebut.

Adapun teori-teori yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Evendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3S, 1989). Hlm.19.

¹¹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993). Hlm. 30.

1. Desa

Desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, corak kehidupan mereka relative homogen serta banyak bergantung pada alam, mempunyai sifat sederhana dengan ikatan social dan adat serta tradisi yang kuat.¹² Desa dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai identitas dan etnitas yang berbeda-beda, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa atau memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri serta mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.¹³

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

H.A.W. Widjaja berpendapat bahwa Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴ Adapun menurut Khaeril, dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan menyebutkan bahwa Visi *founding father* tentang desa adalah, terwujudnya desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis. Sedangkan misinya adalah menarik desa dalam sistem

¹² Didik Sukrion, *Pembharuan Hukum Pemerintah Desa*, Setara Press Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kejuruhan Malang, Malang, 2010, hlm. 2.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Widjaja, HAW, *Op.Cit.*, hlm. 3.

pemerintahan formal, tidak membiarkan desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan kolonial memperlakukan desa. Strateginya adalah menjadikan desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh.¹⁵

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pengertian dari Desa adalah sebagai berikut : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Oleh karena itu Desa merupakan suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan dan sosial budaya setempat, maka dari itu posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga Desa memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggara Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 5 mengatur bahwa Desa Berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.

Selain itu Dalam peraturan perundang-undangan [Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) (“UU Desa”) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

¹⁵ Khaeril Anwar, “*Kajian Hukum dan Keadilan*”, Jurnal IUS 2015. Vol III Nomor 8. Hlm. 208, diakses 21 Maret 2018 Pukul 20.30 WIB.

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Salah satu bagian strategis yang harus dikawal sebagai implementasi UU Desa adalah terkait kewenangan Desa. Sebab, implementasi kewenangan Desa merupakan kunci bagi pengembangan prakarsa Desa (Pemerintah Desa dan masyarakat Desa) dalam menyelenggarakan Pembangunan Desa. Melalui kewenangannya tersebut, Desa mengatur dan mengurus dalam mengelola potensi dan aset Desa, mengembangkan inisiatif warga atau masyarakat Desa, mengelola keuangan Desa, dan seterusnya. Dalam konteks itulah pendampingan seperti diamanatkan UU Desa dibutuhkan. Pendampingan ditujukan untuk mengembangkan Desa dalam mengelola kewenangannya. Bagaimanapun, implementasi UU Desa dengan segenap pengaturannya dilakukan setahap demi setahap. Pendampingan dilakukan agar dalam proses awal implementasi UU Desa, semangat pemberdayaan, pembelajaran, dan pembangunan Desa dapat berlangsung dengan baik. Untuk kepentingan itu, buku kecil ini diadakan, yakni sebagai bacaan tambahan bagi para pendamping dalam menjalankan tugas-tugasnya di Desa.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal bersekala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat di danai oleh APBN dan APBD.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 UU Desa

Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.¹⁷ Kewenangan Desa meliputi, a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) Kewenangan lokal berskala Desa, c) Kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, d) Kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi , atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintahan Desa

Keberadaan Desa telah dikenal lama dalam suatu tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan Desa. Desa secara etimologi berasal dari Bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.¹⁸

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraanya di tujukan pada pedesaan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah berlaku kebijakan pemerintah desa dengan Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk oleh kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai organisasi

¹⁷ Nimatul Huda, *Op.Cit*, hlm. 215.

pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹ Rumusan tersebut memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun juga di sebutkan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat.

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “swadesi” Bahasa sansekerta berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama gampong atau meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun, atau Marga di Sumatera Selatan.²⁰

Kata “desa tersebut kemudian dalam Bahasa Jawa dipelintir menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di “udik” atau “pedalaman” atau yang mempunyai sifat kampungan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata “desa” diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri.²¹

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun [2005](#) tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah

¹⁹ Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan Desa

²⁰ Yunani Hasjimzoem, *dinamika Hukum Pemerinthn Desa, fiat justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Volume No 8, hlm. 463. Diakses pada tanggal 25 juni 2018

²¹ *Ibid.* hlm. 464

kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan inasyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan *pembangunan*, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan *kemasyarakatan*, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

3. Dana Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.²²

²² <http://www.keuangedesa.com/2017/06/pengertian-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-apbdes/diakses> Tanggal 27 Maret 2018 Pukul 19.27 WIB

Terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu, alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, dan alat motivasi

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga termasuk hasil BUM Desa dan tanah bengkok. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Ditegaskan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 71, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pengalokasian dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Perlu kita ketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa.²³

²³ Faizatul Karimah, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemeberdayaan Masyarakat*, jurnal, Volume No 10, hlm. 463, diakses pada tanggal 25 juni 2018.

Menurut Rozaki dkk, dalam kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerinthan kabupaten yang semula dominan dan sentralisasi, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsive, dan dijalankan mealui asas desentralisasi.²⁴

Alokasi Dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Menurut PP No. 60 Tahun 2014 pasal 15 ayat 1 dan 2, dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahan buku-an dari Rekening Kas Uum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukan dari RKUD ke rekening desa setelah APBDesa ditetapkan. Kepala daerah harus menerbitkan peraturan bupati/walikota untuk pembagian dana desa tersebut.

F. Definisi Operasional

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

²⁴ Rozaki, Abdur, dkk, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. IRE, Yogyakarta, 2005. hlm. 120.

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Proses Penata usahaan dimulai dari membuat Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa dan diakhiri penyampaian kepada Bupati/Walikota dan Masyarakat.²⁶

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

²⁵ Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2014 *Tentang Desa*

²⁶ http://www.keuandangesa.com/2015/04/prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-desa/diakses_pada_tanggal_29_Maret_2018_Pukul_22.00_Wib.

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai kinerja Pemerintah Desa di Desa Tlagasana Kecamatan watukumpul Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di Desa Tlagasana Kecamatan watukumpul Kabupaten Pemalang.

3. Sumber / Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bahan hukum primer, meliputi :

a) UUD 1945;

- b) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah, tulisan yang terkait.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.
 4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Data primer diperoleh dengan cara :

Wawancara tidak berstruktur atau wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) yaitu, cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada responden. Wawancara tak berstruktur sering juga disebut sebagai teknik wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended*, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal berstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden.²⁷

²⁷ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002, hlm. 59.

Pedoman wawancara yaitu cara untuk mendukung wawancara yang dilakukan agar tetap terfokus pada subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan tertulis secara terbuka (tidak ada jawaban pilihan).

b. Data sekunder

Diperoleh dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah : Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁸

Sedangkan analisis kualitatif yang digunakan model interaktif, yaitu komponen reduksi data, sajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, dan setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi, apabila kesimpulan dilaksanakan kurang kuat, maka perlu ada verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan sekripsi yang berjudul Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Periode 2017-2018 ini terdiri dari IV (empat) bab yang secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Oprasional, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran dan sejarah Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, struktur organisasi, permasalahan yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah, analisa proses.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi dua sub bab yaitu: Kesimpulan dan Saran